



**PUTUSAN**

**Nomor 1134/PDT/2024/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**IRFAN ARFANI SUHANDI** dalam jabatannya sebagai Direktur Utama diwakili oleh Roip Sudirja selaku Direktur Utama dari Pt. Wijaya Sarana Perkasa yang memiliki domisili hukum di Gedung Bunga Mas Lantai 2 Room 201, Jalan Blora Nomor 34 RT 003 RW 006, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andry Dwiarnanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor LKBH Universitas Bung Karno, yang beralamat di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 17, Cikini Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2024, sebagai Pemanding semula Tergugat;

Lawan:

**PT. NAUTICAL CHARTER ASIA**, berkedudukan di Gedung Balanta, Jalan Utan Kayu Raya Nomor 102, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, yang diwakili oleh Maryus Alfons sebagai Direktur Utama berdasarkan Sertifikat Pendaftaran Pendirian Perseroan Perorangan Nomor: AHU-050716.AH.01.30 Tahun 2022 tanggal 15 November 2022 jo. Sertifikat Pendaftaran Perubahan Perseroan Perorangan Nomor: AHU-002168.AH.01.31. Tahun 2023 tanggal 28 Maret 2023 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samuel Bona Tua Rajagukguk, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jalan Cakalang Raya Nomor 14 Kelurahan Jati Kecamatan Pulo Gadung Kota Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

*Hal 1 dari 8 hal Putusan Nomor 1134/Pdt/2024/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198/MLO-S/VII/24, tanggal 11 Agustus 2024, sebagai Terbanding semula Penggugat;

Dan;

**RICO RINGO TUAPATTINAJA** dalam jabatannya sebagai Direktur Utama dari Pt. Multi Pelayaran Mandiri yang memiliki domisili hukum di Menara Kartika Chandra 804 ARCADE F, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 18-20, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan. Dalam Gugatan ini, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

**Pengadilan Tinggi** tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1134/PDT/2024/PT DKI tanggal 26 Agustus 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1134/PDT/2024/PT DKI tanggal 26 Agustus 2024, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara tersebut;

## **TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 817/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 15 Juli 2024, yang amarnya sebagai berikut:

### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor: 2023.09/SPAL/NCAWSP/095 yang diterbitkan oleh Tergugat dan Penggugat adalah Kesepakatan Bersama Yang Sah.
3. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Ingkar Janji/Wanprestasi terhadap Penggugat, karena tidak melakukan apa yang

Hal 2 dari 8 hal Putusan Nomor 1134/Pdt/2024/PT DKI

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor:  
2023.09/SPAL/NCA-WSP/ 095.

4. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

- Sisa Biaya pembayaran dalam Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor: 2023.09/SPAL/NCA-WSP/095, sebesar Rp. 790.000.000; yang harus dibayar secara tunai dan seketika oleh Tergugat dan Turut Tergugat, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- biaya denda demurrage yang telah diperjanjikan oleh para pihak dalam Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor: 2023.09/SPAL/NCA-WSP/095, di angka 18, yang besarnya Rp35.000.000,-- per hari, dengan perhitungan Rp35.000.000,-- X 53 Hari = Rp1.855.000.000,-- yang harus dibayar secara tunai dan seketika oleh Tergugat dan Turut Tergugat, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bunga moratorium Rp. 790.000.000,-- X 6% setahun, terhitung sejak diajukan di Pengadilan sampai dengan Tergugat dan Turut Tergugat melakukan pembayaran bunga tersebut;

5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp306.000,-- (Tiga Ratus Enam Ribu Rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut diucapkan pada tanggal 15 Juli 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum secara e court, kemudian Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor: 817 /Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 26 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 01 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 02 Agustus 2024;

Hal 3 dari 8 hal Putusan Nomor 1134/Pdt/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang diterima dikepaniteraan perdata Jakarta Utara pada tanggal 13 Agustus 2024 dan telah diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 13 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat semula Para Penggugat tertanggal 24 April 2024 pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama No.817/Pdt.G/ 2023/ PN Jkt.Utr tertanggal 15 Juli 2024;

Mengadili sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk mengadili gugatan aquo;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang bahwa adapun kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat tanggal 09 Agustus 2024 pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Hal 4 dari 8 hal Putusan Nomor 1134/Pdt/2024/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Upaya Hukum Permohonan Banding dan Memori Banding dari PEMOHON BANDING;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 817/Pdt.G/2023/ PN Jkt Utr.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, TERBANDING mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka apa yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 817/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 15 Juli 2024 serta dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 817/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 15 Juli 2024 yang memutuskan “Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian” dengan pertimbangan: Bahwa Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor: 2023.09/SPAL/NCA-WSP/095, telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dan Tergugat dan Turut Tergugat tidak melakukan pembayaran sisa kurang uang sewa kapal, dan telah diberikan somasi beberapa kali oleh Penggugat, namun Tergugat dan Turut Tergugat tetap tidak mengindahkan somasi-somasi tersebut, dengan demikian Tergugat dengan Turut Tergugat telah dalam keadaan lalai atau Wanprestasi dalam perkara ini sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 817/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 15 Juli 2024, maka pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah mempertimbangkan hal yang diajukan oleh para pihak

Hal 5 dari 8 hal Putusan Nomor 1134/Pdt/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan baik dan benar, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan hukum ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 817/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 15 Juli 2024, harus dipertahankan dan layak untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 817/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 15 Juli 2024 dikuatkan, maka pihak Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 817/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 15 Juli 2024, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari: Jumat, tanggal 6 September 2024 yang terdiri dari

Hal 6 dari 8 hal Putusan Nomor 1134/Pdt/2024/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutarto,S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Berlin Damanik,S.H.,M.Hum. dan Budi Hapsari,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Israel Situmeang,S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Berlin

Damanik,S.H.,M.Hum.

Sutarto,S.H.,M.Hum.

Budi Hapsari,S.H.,M.H.

Panitera pengganti,

Israel Situmeang,S.H.,M.H.

Hal 7 dari 8 hal Putusan Nomor 1134/Pdt/2024/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya banding :

1. Meterai .....: Rp. 10.000,-
2. Redaksi .....: Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses .....: Rp130.000,-
- Jumlah .....: Rp150.000,-

Hal 8 dari 8 hal Putusan Nomor 1134/Pdt/2024/PT DKI